



**PENETAPAN**

Nomor 341/Pdt.G/2024/PA.Gdt



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA GEDONG TATAAN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK. 1809042008850004, tempat tanggal lahir, Gunung Terang, 20 Agustus 1985 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Pesawaran, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Yayat Inayatullah, S.H.I., Advokat yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Aura Justitia Law Firm beralamat di Jalan Terusan Pramuka Sukaraja II RT 002 Desa Sukaraja, Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, dengan domisili elektronik yayat.inayatullah20@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor 217/Kuasa/2024/PA.Gdt tanggal 16 Mei 2024;  
Sebagai **Pemohon**;

lawan

**TERMOHON**, tempat tanggal lahir, Jakarta, 17 Maret 1984 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Pesawaran, Provinsi Lampung;  
Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 341/Pdt.G/2024/PA.Gdt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan pada tanggal 16 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 341/Pdt.G/2024/PA.Gdt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah warga Kabupaten Pesawaran, diketahui bahwa alamat Pemohon dan Termohon merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gedong Tataan;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada Rabu tanggal 09 Mei 2018 di Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, dengan wali nikah ayah kandung Termohon (AYAH KANDUNG TERMOHON) dengan mas kawin seperangkat alat sholat, sebagaimana tertuang dalam Akta Nikah nikah nomor: XXX/20/VI/2018;
3. Bahwa setelah pernikahan, antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri di rumah kediaman orang tua Pemohon selama 1 tahun, setelah itu pindah kerumah bersama yang beralamatkan di - Pesawaran, sampai akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah;
4. Bahwa dari Pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama, ANAK, lahir di Sumber Jaya, 31 Juli 2018, yang saat ini tinggal bersama Termohon;
5. Bahwa pada awal mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan harmonis, namun pada bulan Juli 2019 mulai terjadi percekokan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan oleh beberapa peristiwa, diantaranya:
  - Bahwa Termohon tidak patuh dan seringkali melawan perkataan Pemohon (membangkang);
  - Bahwa Termohon sering tidak bersyukur atas nafkah yang Pemohon berikan kepada Termohon;
  - Bahwa Termohon sering tidak menerima atas pemberian dari Pemohon;

Halaman 2 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 341/Pdt.G/2024/PA.Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon sering meminta kepada Pemohon untuk talak dan di ceraikan ketika rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sedang terjadi keributan;

6. Bahwa puncak percekcoakan dan pertengkaran antara pemohon dan Termohon terjadi pada Juni 2021 saat itu Termohon berbicara kepada Pemohon untuk meminta diceraikan;

7. Bahwa atas kejadian tersebut Pemohon memutuskan untuk pergi ke rumah kediaman orangtua Pemohon yang beralamatkan di Gunung Terang, RT. 005 RW. 002, Desa Margodadi, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di alamat yang sama;

8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 2 tahun 6 bulan atas kejadian tersebut Pemohon dan Termohon jarang sekali berkomunikasi kecuali komunikasi terkait urusan anak;

9. Bahwa akibat percekcoakan tersebut, Pihak keluarga Pemohon pernah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon untuk tetap mempertahankan rumah tangga, tetapi keluarga Pemohon menyerahkan semuanya kepada Pemohon dan Termohon dan Pemohon menyimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipersatukan kembali, maka Pemohon memilih jalan Perceraian;

10. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon hidup tanpa saling memperdulikan satu sama lain dan tidak melakukan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri yang rukun dan harmonis sehingga sulit untuk menjalani rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan;

11. Bahwa Pemohon memohon kepada majlis hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan untuk menetapkan dan membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 341/Pdt.G/2024/PA.Gdt



**PRIMAIR:**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) Untuk menjatuhkan talak satu Ra'ji kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan persidangan Pengadilan Agama Gedong Tataan;
3. Menetapkan dan membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara *aquo*, Pemohon telah memberikan kuasanya kepada Yayat Inayatullah, S.H.I., berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor 217/Kuasa/2024/PA.Gdt tanggal 16 Mei 2024, Hakim telah memeriksa identitas dan kelengkapan surat kuasa yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun relaas panggilan ditolak oleh yang bersangkutan dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Kuasa Pemohon menyatakan bahwa saat ini Termohon bekerja di Dubai;

Bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor 341/Pdt.G/2024/PA.Gdt yang telah diajukan dengan alasan akan mempertimbangkan kembali permohonannya, bahwa terhadap permohonan pencabutan tersebut, akan dipertimbangan kemudian;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, begitu pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon untuk beracara dalam perkara aquo sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa pada persidangan perkara *a quo*, Pemohon melalui Kuasanya mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor 341/Pdt.G/2024/PA.Gdt yang telah diajukan dengan alasan Pemohon akan mempertimbangkan kembali permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan dimaksud dilakukan oleh Pemohon diwakili oleh Kuasanya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), maka pencabutan permohonan Pemohon dapat dilakukan menurut tata cara yang dibenarkan dalam hukum acara;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 5 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 341/Pdt.G/2024/PA.Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar penetapan

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 341/Pdt.G/2024/PA.Gdt selesai karena dicabut;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp187.000.00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

## Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Dzulhijah 1445 Hijriah oleh Nusra Dwi Purnama, S.H.I., M.H.I. sebagai Hakim, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 341/Pdt.G/2024/PA.Gdt tertanggal 16 Mei 2024. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Siti Maria, S.H., M.E.Sy. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

**Nusra Dwi Purnama, S.H.I., M.H.I.**  
Panitera Pengganti,

**Siti Maria, S.H.I., M.E.Sy.**

Perincian biaya :

Halaman 6 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 341/Pdt.G/2024/PA.Gdt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
-	Proses/ATK Perkara	: Rp	75.000,00
-	Panggilan	: Rp	42.000,00
-	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
-	Redaksi	: Rp	10.000,00
-	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah		: Rp	187.000,00
(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)			

Halaman 7 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 341/Pdt.G/2024/PA.Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)